

BAB II

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KABUPATEN BARITO UTARA

A. Profil Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas pengolahan informasi dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.

Dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara. Bahwa sesungguhnya dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, dipandang perlu menetapkan Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara.

Bidang hubungan Masyarakat membawahi 3 seksi yaitu seksi informasi publik dan kehumasan, seksi komunikasi publik, dan seksi kemitraan media publik. Dalam bidang Hubungan masyarakat Dinas komunikasi, informasi dan Persandian Kabupaten Barito Utara mempunyai

tugas dan tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara. Informasi tersebut akan di sebarluaskan melalui website Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang di kelola oleh bidang Informatika. Aktivitas tersebut sebagai wujud pelayanan informasi kepada masyarakat secara umum.

B. Peran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Barito Utara

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik memiliki peran utama dalam menjembatani informasi dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada masyarakat termasuk komunitas dan juga perusahaan untuk kepentingan bersama, mewujudkan keterbukaan informasi publik dan Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat Kabupaten Barito Utara tanpa adanya unsur komersial. Diketahui Peran Humas Pemerintah bahwa memiliki perbedaan pokok antara fungsi dan tugas Hubungan Masyarakat (Humas) yang terdapat di instansi pemerintah dengan non pemerintah (lembaga Komersial) adalah tidak adanya unsur komersial walaupun Humas Pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi dan periklanan.

Seperti pada Bidang Informasi dan Komukasi Publik di Humas Diskominfo Kabupaten Barito Utara melakukan promosi UKM, wisata dan budaya dengan media lokal dan nasional. Selain itu publikasi juga dilakukan di berbagai media, baik itu cetak, elektronik, online dan radio siaran Pemerintah Daerah kabupaten Barito Utara. Namun tujuannya bukan untuk

mendapatkan profit melainkan memperkenalkan dan memberitahukan kegiatan pemerintahan kepada khalayak luas. Humas Pemerintahan lebih menekankan pada peningkatan pelayanan publik.

C. Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

VISI

Terwujudnya masyarakat Barito Utara yang mandiri, maju dan sejahtera dalam penyelenggaraan komunikasi, informatika dan persandian yang efektif dan efisien menuju Kabupaten Barito Utara yang *Smart City* dan lestari.

MISI

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik yang professional berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Mewujudkan kemitraan, kerjasama lembaga komunikasi dan informasi guna meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi.
3. Mewujudkan system keamanan informasi secara menyeluruh dengan mengoptimalkan sumber daya persandian secara transparan dan akuntabel.
4. Mewujudkan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta aplikasi informatika yang terintergrasi di semua lembaga pemerintah guna mencapai efisiensi dan efektifitas kerja.

D. Struktur Organisasi Diskominfo dan Tugas Bidang Informasi & Komunikasi Publik

Adapun susunan organisasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2. Kepala Seksi Informasi Publik dan Kehumasan
3. Kepala Seksi Komunikasi Publik
4. Kepala Seksi Kemitraan Media Publik

No	Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Rincian Tugas Jabatan
1	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan fasilitasi, koordinasi, integrasi serta hubungan antar lembaga komunikasi pemerintah daerah, lembaga komunikasi social dan media penyiaran, penyiapan, perumusan,	<ol style="list-style-type: none">a. Merumuskan kebijakan di bidang media publik;b. Merumuskan kebijakan di bidang penyiaran;c. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan kegiatan media publik;d. Melaksanakan fasilitasi koordinasi diseminasi informasi;e. Melaksanakan pelayanan sarana mobil unit informasi;

		<p>pengembangan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang layanan informasi dan komunikasi publik.</p>	<p>f. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang layanan komunikasi publik;</p> <p>g. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang kehumasan;</p> <p>h. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya komunikasi publik;</p> <p>i. Merumuskan pelaksanaan dan kebijakan teknis di terhadap pelayanan informasi publik;</p> <p>j. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan di bidang informatika dan komunikasi publik;</p> <p>k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi</p>
--	--	--	---

			<p>di bidang informatika dan komunikasi publik; dan</p> <p>1. Mengoordinir pelaksanaan proses dan koordinasi pemberian izin mendirikan menara telekomunikasi, penggelaran kabel telekomunikasi dalam kota, dan izin penyelenggaraan/ penggunaan frekuensi dan gelombang radio.</p>
2	Kepala seksi Informasi Publik dan kehumasan	Kepala seksi Informasi Publik dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan informasi meliputi bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, industri dan kesejahteraan rakyat,	<p>a. Merencanakan kegiatan program kerja Seksi Informasi Publik dan Kehumasan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan informasi yang</p>

		<p>melakukan kegiatan penyebaran informasi kepada publik/masyarakat, pengembangan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi informasi publik, serta pelaksanaan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.</p>	<p>meliputi bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, industry dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>c. Melaksanakan pelayanan penyebaran informais kepada public melalui berbagai media meliputi multimedia, media penyiaran, cetak dan media tradisional;</p> <p>d. Melaksanakan pengembangan dan pengoperasionalan di bidang informasi publik dan kehumasan;</p> <p>e. Melaksanakan pengendalian dann pengawasan terhadap berita- berita berbagai media meliputi multimedia, media</p>
--	--	--	--

			<p>penyiaran, cetak dan media tradisional;</p> <p>f. Melaksanakan pengelolaan pendapat umum/ publik (<i>Public Opinion</i>);</p> <p>g. Menyiapkan bahan pelayanan kehumasan;</p> <p>h. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang kehumasan;</p> <p>i. Menyiapkan kegiatan dan bahan <i>teleconference</i>; dan</p> <p>j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang informasi publik dan kehumasan.</p>
3	Kepala Seksi Komunikasi Publik	Kepala Seksi Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyiapan,	a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya komunikasi publik, urusan data dan statistik;

		<p>perumusan, pengembangan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi di bidang komunikasi publik.</p>	<p>b. Menyiapkan bahan pelayanan sumber daya komunikasi publik, kemitraan dan penyediaan akses informasi;</p> <p>c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan terhadap sumber daya komunikasi publik;</p> <p>d. Melaksanakan penguatan sumber daya komunikasi publik;</p> <p>e. Melaksanakan pengembangan dan pengoperasionalan di bidang komunikasi publik;</p> <p>f. Menyiapkan bahan sosialisasi kebijakan pemerintah;</p> <p>g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan</p>
--	--	---	---


			<p>sumber daya komunikasi publik;</p> <p>h. Menyiapkan bahan publikasi data statistik meliputi PDRB, IPM, IKK, kabupaten dalam angka dan data lainnya;</p> <p>i. Melaksanakan proses dan koordinasi pemberian izin mendirikan menara telekomunikasi, penggelaran kabel telekomunikasi dalam kota, dan izin penyelenggaraan/ penggunaan frekuensi dan gelombang radio;</p> <p>j. Melaksanakan pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraam telekomunikasi yang cakupan areanya kota,</p>
--	--	--	--

			<p>pelaksanaan pembangunan telekomunikasi dan penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler, atau sejenisnya; dan</p> <p>k. Melakukan monitoring dan evaluasi di bidang komunikasi publik.</p>
4	Kepala Seksi Kemitraan Media Publik	Kepala seksi Kemitraan Media Publik mempunyai tugas melaksanakan kemitraan dengan media dalam rangka mendukung tugas-tugas di bidang komunikasi, informatika dan persandian pemerintah daerah serta melaksanakan	<p>a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusun rencana kerja;</p> <p>b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kemitraan dengan media;</p>

		<p>pendataan, pembinaan, dan pemanfaatan media komunikasi masyarakat meliputi organisasi sosial masyarakat kelompok informasi masyarakat.</p>	<p>c. Melaksanakan pengembangan dan pengoperasionalan di bidang kemitraan media publik;</p> <p>d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan di bidang kemitraan media publik;</p> <p>e. Memberikan pelayanan teknis di bidang kemitraan dengan media sesuai dengan standarisasi dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>f. Melakukan analisa dan pengolahan pendapat umum di masyarakat;</p> <p>g. Menginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan kemitraan media, serta</p>
--	--	---	--

		menyajikan alternative pemecahannya; dan
		h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan media publik.

E. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara



F. Profil TVRI Secara Umum dan TVRI Kalimantan Tengah

Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan lembaga penyiaran yang menyandang nama negara mengandung arti bahwa dengan nama tersebut siarannya ditujukan untuk kepentingan negara. Sejak berdirinya tanggal 24 Agustus 1962, TVRI mengemban tugas sebagai televisi yang mengangkat citra bangsa melalui penyelenggaraan penyiaran peristiwa yang berskala internasional, mendorong kemajuan kehidupan masyarakat serta sebagai perekat sosial. Dinamika kehidupan TVRI adalah dinamika perjuangan bangsa dalam proses belajar berdemokrasi. Pada tanggal 24 Agustus 1962 dalam era Demokrasi Terpimpin, TVRI berbentuk Yayasan yang didirikan untuk menyiarkan pembukaan Asian Games yang ke IV di Jakarta.

Memasuki era Demokrasi Pancasila pada tahun 1974, TVRI telah berubah menjadi salah satu bagian dari organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan dengan status sebagai Direktorat yang bertanggungjawab Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film. Dalam era Reformasi terbitlah Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2000 yang menetapkan status TVRI menjadi Perusahaan Jawatan di bawah pembinaan Departemen Keuangan. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 TVRI berubah statusnya menjadi PT. TVRI (Persero) di bawah pembinaan Kantor Menteri Negara BUMN.

Selanjutnya, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai Lembaga

Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 menetapkan bahwa tugas TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Kalimantan Tengah atau yang biasa disingkat LPP TVRI Kalimantan Tengah atau TVRI Kalimantan Tengah didirikan pada tanggal 17 Februari 1995 di Kota Palangka Raya merupakan salah satu Televisi Daerah milik Pemerintah Indonesia yang Berkantor di Jalan Yos Sudarso, Kota Palangka Raya. TVRI Kalimantan Tengah me-relay 92% Acara pada TVRI Nasional dan Sisanya, TVRI Kalimantan Tengah membuat Program Khusus Provinsi Kalimantan Tengah yang ditayangkan mulai Pukul 15.00 - 19.00 WIB.

G. Visi dan Misi TVRI Kalimantan Tengah

Visi


Visi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah menjadi lembaga penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan, melalui program informasi, pendidikan dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa.

Misi

Misi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah:

1. Menyelenggara program siaran yang terpercaya, memotivasi, dan memberdayakan yang menguatkan kesatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa.
2. Mengelola sumber daya keuangan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan kredibel, secara profesional, modern, serta terukur kemanfaatannya.
3. Menyelenggarakan penyiaran berbasis digital konvergensi dalam bentuk layanan multiplatform dengan menggunakan teknologi terkini, yang dikelola secara modern dan tepat guna, serta dapat diakses secara global.
4. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif dan beretika secara transparan berbasis meritokrasi, serta mencerminkan keberagaman.
5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan pendapatan siaran iklan, dan usaha lain terkait penyelenggaraan penyiaran, serta pengembangan bisnis sesuai peraturan perundang-undangan.

H. Bagan Struktur TVRI Kalimantan Tengah



I. Profil Barito Post

Pada tanggal 24 oktober 1983 di jalan Bukit Keminting Kota Palangkaraya, para wartawan yang di pimpin oleh Agustian rajab mendirikan PT. Barito Gemilang. Perusahaan ini bergerak dibidang percetakan dan penerbitan. Perusahaan ini berbadan usaha perseroan terbatas (PT) yang tertulis dalam akta pemndirian perseroan no 63 di depan notaris Fibriansyah Bagan SH di Palangkaraya.

Pada tanggal 28 juni 1886 PT. Barito Gemilang menerbitkan surat kabar mingguan Barito Post, surat kabar pertama ini diterbitkan setelah Akta disempurnakan dengan akta no 57 tanggal 30 Oktober 1985 didepan notaris yang sama dan selanjutnya didaftarkan dalam lembaran Negara dengan nomor 02-1450-PKY-0103 tanggal 19 februari 1986. Pada tahun

1986 dengan surat ijin usaha penerbitan pers: SK Menpen No. 201/SK/MENPEN/SIUPP/A.8/1986.

J. Visi dan Misi Barito Post

Visi:

“Menjadi kelompok usaha penerbitan media regional tersebar, terbesar dan terkemuka di Kalimantan Tengah”

Misi:

“Menciptakan informasi yang terpercaya untuk memberi spirit baru yang mendorong demokratisasi di Kalimantan Tengah. Menjalankan bisni yang beretika, efisien dan menguntungkan”

K. Struktur Organisasi

1. Pemegang saham
2. Direktur utama
3. Direktur produksi
4. Direktur keuangan
5. Direktur pemasaran
6. Redaksi
7. Percetakan
8. Administrasi